



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Qosdus Sabil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 14.35 – 15.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 193/PUU-XXIV/2026:**

Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 193/PUU-XXIV/2026:

1. Kharisma Jomenta Subakti
2. Melti Wulandari

C. Pemohon Permohonan Nomor 199/PUU-XXIV/2026:

Qosdus Sabil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:25]**

Kita mulai, ya. Pak Qosdus, Qosdus, bisa mendengar?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [00:31]

Bisa, Pak.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Oke, terima kasih.

Sidang untuk Permohonan Nomor 193 dan 199/PUU-XXIV/2026 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 193, untuk Pemohon hadir secara offline, saya sendiri, Syamsul Jahidin. Untuk di sebelah kiri saya hadir Kuasa Pemohon, Bapak Kharisma Jomenta Soebakti. Dan di sebelah kanan saya, Ibu Melti Wulandari. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:18]

Terima kasih.
Silakan untuk 199!

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [01:18]

Baik, Yang Mulia. Saya Qosdus Sabil mewakili diri saya sendiri. Nanti untuk persidangan selanjutnya baru akan didampingi oleh penasihat hukum. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Oke, terima kasih. Saudara-saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Nomor 193/PUU-XXIV/2026 dan 199/PUU-XXIV/2026. Kami bertiga, saya, kemudian Prof. Adies Kadir dan Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, ditugaskan untuk memimpin Panel ini. Agenda Pendahuluan kita sekarang adalah untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan kedua Permohonan ini. Kemudian, akan dilanjutkan dengan penasihat dari Majelis Panel.

Kita akan mulai dari 193. Pak Jahidin, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan permohonan ini?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:24]

Cukup, nanti dulu, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:25]

Bagaimana?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:27]

Nanti kami bacakan dulu, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:28]

Oke, silakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya!

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan uji materiil judicial review Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk Pemohon, saya sendiri, Pemohon mengajukan Permohonan uji materiil judicial review Pasal 38 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman kedua. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dianggap dibacakan.

Untuk halaman tiga kami anggap dibacakan.

Untuk halaman empat kami anggap dibacakan.

Halaman lima kami bacakan bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon in casu pengujian Pasal 38 ayat (2) huruf c.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan sampai ke halaman 8 ... halaman 7, Yang Mulia. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, dibuktikan dengan identitas KTP, Bukti P-01, yang hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam perkara a quo.

Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) dianggap dibacakan, halaman delapan, Yang Mulia.

Halaman sembilan kami anggap dibacakan. Kami bacakan di poin ketujuh bahwa Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden, vide Bukti P-03. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden.

Dalam negara hukum, setiap tugas dan kewenangan harus dibatasi sedemikian, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk norma 38 ayat (2) huruf c. Bahwa jika ditinjau secara gramatikal, Pasal 38 ayat (2) huruf c yang dimaksud dengan keluhan dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang dengan korupsi, pelayanan buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

Bahwa sudah jelas fungsi Kopolnas sebagai pengawas, maka seharusnya sebagai pengawas institusi kepolisian, Kopolnas seharusnya jelas berfungsi untuk kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya kepentingan Pemohon. Oleh karena fungsi Polri menyangkut kepentingan masyarakat setelah pelaksanaan fungsi Polri tersebut, maka Pemohon jelas berkepentingan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat Polri dapat terkontrol, termasuk dalam hal ini melalui fungsi Kopolnas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia atas kinerja Institusi kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon merupakan profesi advokat dan sering melakukan pendampingan terhadap klien, dianggap dibacakan. Yang dialami Pemohon keberlakuan Pasal 30[sic!] ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2, kepolisian sangat rawan disalahgunakan oleh oknum kepolisian dan dapat dijadikan alat bagi oknum kepolisian melakukan tugas sewenang-wenangan telah berdalih telah sesuai prosedur dan bersesuaian dengan Kopolnas sebagai lembaga pengawas yang tumpul dan malah akan tetap membela Anggota Institusi Polri daripada masyarakat (vide bukti P-01), sehingga Pemohon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ketika tercederai dengan oknum polisi secara sembarangan, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon mengalami kerugian faktual dan nyata karena pemberlakuan pasal a quo yang diuji konstitusionalnya Pasal 38 ayat (2) huruf c dianggap dibacakan, dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan dan melaporkan keluhan dengan surat kepada Kopolnas terkait dengan satu orang anggota kepolisian yang berdinis kepada Polda Kalimantan Barat, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

b. Dengan adanya pengaduan dianggap dibacakan. Kami lampirkan vide bukti P-04 dan vide bukti P-05.

Bahwa sudah adanya SKM dengan Surat Ketua kopolnas dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon melaporkan oknum, dianggap dibacakan.

Bahwa pokok laporan Pemohon yang dinyatakan tidak adanya pelanggaran kewenangan oleh Bagwassidik Ditkremsus Polda Kalbar, dianggap dibacakan.

Untuk lampiran-lampiran beritanya, kami anggap dibacakan.

Bahwa hal tersebut menunjukkan Kopolnas tidak dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga pengawas kepolisian karena banyaknya para oknum kepolisian dalam tubuh institusi Polri yang karena terlalu banyak para oknum kepolisian, jika dikumpulkan menjadi maka akan, dianggap dibacakan, vide bukti P (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Oke. Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan!

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [04:00]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 14, Alasan-Alasan Permohonan.

Posita Pemohon. Pasal 32[sic!] ayat huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia bertentangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional diatur dalam Pasal 1 ayat, dianggap dibacakan.

Bahwa tentang negara hukum dianggap dibacakan, halaman 15 kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 16 kami anggap dibacakan.

Halaman 17 kami anggap dibacakan.

Halaman 18 ... kami lanjutkan di halaman 18, Yang Mulia, di poin keempatnya. Bahwa pemahaman tentang negara demokratis dimana sistem penyelenggaraan negara terfokus pada tercapainya tujuan negara, kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kemerdekaan, dianggap dibacakan. Sistem kepolisian terpisah, sistem kepolisian terpusat, sistem kepolisian terpadu. Bahwa sistem kepolisian yang dianut Polri adalah sistem kepolisian terpusat, sentralis sistem. Bahwa sistem Kepolisian Republik Indonesia terpusat memiliki 2 kriteria, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kelemahan dari sistem ... dilanjutkan halaman 20, di b-nya. Kelemahan dari sistem Kepolisian Indonesia ini, 1 sampai 3 kami anggap dibacakan.

Empat. Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi kewenangan kepolisian untuk kepentingan penguasa. Bahwa karena kekurangan sistem kepolisian terpusat yang di-develop oleh Kepolisian Republik Indonesia, maka diperlukan lembaga pengawas kepolisian eksternal yang tidak memiliki konflik kepentingan dan/atau seseorang yang pernah menjabat pada institusi kepolisian agar terciptanya pengawasan independen.

Bahwa dalam Pasal 32A[*sic!*] huruf c Undang-Undang Nomor 2 dianggap di bacakan.

Kami lanjutkan di halaman 21, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 22 kami anggap dibacakan.

Halaman 23, permasalahan pemberlakuan Pasal 32 ... 30 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Bahwa pemberlakuan Pasal 32 huruf c dianggap dibacakan, 23. Kami lanjutkan di 24, Yang Mulia.

Poin 2 dan 3, kami anggap dibacakan.

Di halaman 25, kami anggap dibacakan.

Poin 26. Bahwa berbagai permasalahan, kami anggap dibacakan lampiran jenis peristiwa perbandingannya.

Halaman 27, kami anggap dibacakan.

Halaman 28, kami ambil poin-poinnya, gagal menindaklanjuti pengaduan serius, tanggapan normatif tidak solutif, tidak memberikan perlindungan kepada korban, tidak independen, tidak punya daya tekan, tidak mampu merespons kasus viral dan darurat, tidak ada transparansi mekanisme internal, gagal menjembatani konflik antara masyarakat dan Polri, bukti gagalnya reformasi pengawasan di halaman 29.

Untuk halaman 30 poin 7, kami anggap dibacakan.

Untuk halaman 30 poin 8, kami anggap dibacakan.

Di 31, kami anggap dibacakan.

32, kami bacakan yang c, penguatan lembaga Kopolnas, Yang Mulia. Bahwa permohonan Pemohon saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip dari tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI telah melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia, Keppres dianggap dibacakan, tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi dianggap dibacakan. Prinsip-prinsip sebagai negara hukum yang termasuk dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Bahwa jika ditinjau dari norma Pasal 35 ayat (2) tentang Kepolisian Republik Indonesia, ketentuan mengenai susunan organisasi dianggap dibacakan. Jika dibandingkan dalam norma tersebut menjadi Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia adalah internal yang diatur dalam keputusan Kapolri. Sedangkan Kopolnas tidak memiliki legitimasi kewenangan dan pengawasan karena mengingat di dalam internal, maka yang menjadi kendala adalah potensi dari conflict of interest, konflik kepentingan. Oleh karena hal tersebut, maka sudah seharusnya yang menjadi pengawas adalah Kopolnas yang sejalan dengan prinsip-prinsip tim percepatan reformasi Polri.

Bahwa konsekuensi dari kedudukan Polri yang di bawah dan bertanggung jawab langsung ke Presiden harus diimbangi dengan penguatan lembaga Kopolnas sebagai lembaga independen untuk memastikan bahwa Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya berjalan efektif dan efisien serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan harapan masyarakat.

Bahwa penguatan Kopolnas dimaksudkan agar dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sebatas memberikan pertimbangan strategis di bidang administrasi Polri serta memberikan masukan terkait pemerintahan dan pengawasan Kapolri, tapi juga melakukan pengawasan terkait tata kelola di bidang pembinaan dan operasional Polri, serta investigasi dalam penegakan kode etik profesi Polri.

Bahwa oleh karena itu, lembaga Kopolnas harus dilakukan pembenahan secara fundamental yang meliputi kedudukan, komposisi, keanggotaan, mekanisme pengangkatan, tugas, dan wewenang, serta pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan Kopolnas menjadi lembaga independen yang sepenuhnya melaksanakan fungsi check and balances terhadap Polri dengan kewenangan yang putusannya bersifat mengikat. Sumber, kami anggap dibacakan.

Tim reformasi di 34. Bahwa dalam pembentukan Pemohon memiliki hak, dianggap dibacakan.

Di 18, kami anggap dibacakan.

Kami bacakan argumentasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan. Pemberlakuan norma Pasal 30[sic!] ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 bahwa komisi kepolisian yang dibentuk berdasarkan Perpres 17 Tahun 2011 dianggap dibacakan.

Di poin 20, tidak memiliki kekuatan hukum konstitusional yang tegas. Kopolnas tidak diatur dalam UUD NRI 1945, tidak seperti lembaga-lembaga konstitusional lain seperti BPK dan/atau Komisi Yudisial untuk menjadikan sebagai lembaga non-konstitusional yang dapat dibentuk dan dibubarkan oleh Presiden kapan saja sehingga tidak memiliki landasan kuat untuk tetap mempertahankan eksistensinya jika tidak dilakukan perubahan. Tumpang tindih fungsi dengan lembaga pengawas internal dan eksternal, kami anggap dibacakan.

22, tidak independen dan rentan konflik kepentingan.

23, tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

Kami lanjutkan di halaman 36, pemborosan anggaran negara, kami bacakan di poin 25. Kopolnas tidak menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Kopolnas dirancang sebagai lembaga pengawas kebijakan dan pengangkatan Kapolri, namun realitanya tidak memiliki kewenangan melakukan evaluasi atau pengawasan operasional, tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa atau menyatakan pelanggaran, hanya memberi saran kepada Presiden tanpa konsekuensi. Hal ini membuat Kopolnas tidak memenuhi fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NR I1945 bahwa negara menjamin akuntabilitas lembaga negara berdasarkan hukum.

Struktur dan komposisi Kopolnas tidak independen dianggap dibacakan, fungsi pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga lain dianggap dibacakan.

Yang Mulia, kami lanjutkan di halaman 37. Bisa digantikan oleh mekanisme yang lebih efektif, fungsi Kopolnas bisa digantikan, diperkuat ... atau diperkuat melalui pembentukan komisi pengawas independen kepolisian mirip Komnas HAM atau KY, dan/atau memberikan kewenangan untuk Kopolnas. Penguatan fungsi Propam dan pengawasan sipil oleh DPR atau Ombudsman, peran aktif masyarakat sipil dan media.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 38, kami bacakan poin-poinnya saja. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Izin, kami typo di sini, Pasal 38 yang seharusnya, bukan Pasal 37 ayat (2), Yang Mulia. Hal ini berpotensi membahayakan karena Kopolnas tanpa kewenangan mengawasi yang dapat diabaikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip check and balance dan melanggengkan penegakan-penegakan hukum terhadap masyarakat hanya berdasarkan pesanan dan menciptakan abuse of power yang dapat merugikan

konstitusi rakyat, termasuk Pemohon yang dapat dikriminalisasi setiap saat karena tidak ada fungsi pengawasan dari Kompolnas.

15. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Oke. Lanjut ke Petitem, Pak.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [12:19]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 43. Dibacakan rekan kami, Ibu Melti Wulandari, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: MELTI WULANDARI [15:05]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: MELTI WULANDARI [15:35]

Untuk Petitem.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk keseluruhan.

Kedua, mengatakan Pasal 38 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [15:47]

Tambahan lembaran negara.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: MELTI WULANDARI [15:49]

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau ketiga, mengatakan Pasal 38 ayat (2) nomor c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ... 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, bertentangan secara bersyarat, constitutionally unconstitutional dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejalan ... sepanjang tidak dimaknai 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, c, menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian, melakukan penyidikan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia, memberikan sanksi, dan melaksanakan sidang etik, serta melaporkan kepada Presiden.

Empat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Pemohon, Syamsul Jahidin.

23. KETUA: SALDI ISRA [16:25]

Cukup?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:26]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [16:28]

Saudara Prinsipal dan ... apa ... Kuasa, sudah tahu kan bahwa salah satu materi yang diubah dalam revisi Undang-Undang Kepolisian?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:40]

Sudah tahu, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Ya, terus, kan masuk Kompolnas yang diubah kan, di situ?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:47]

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [16:48]

Nah, gimana nih, Permohonannya?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:49]

Nanti ... se ... kami juga.

31. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Jangan ... itu, Pak Jahidin.

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:56]

Nanti kami sampaikan. Kami juga sedikit bingung. Karena kami memasukkan Permohonan ini sebelum disahkan undang-undangnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [17:04]

Ya, tapi kan sudah tahu tuh ada perubahan.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:06]

Sudah, Yang Mulia. Sekalipun undang-undangnya disahkan dengan begitu cepat.

35. KETUA: SALDI ISRA [17:11]

Ya, itu soal lain. Soal lain yang bisa Pak Jahidin kerjakan setelahnya. Tapi karena ini sudah berubah, walaupun belum ditandatangani ... disahkan Presiden, ya. Tapi kita ... apa ... Pak Jahidin, kita silakan untuk berpikir. Tapi sebagai ... apa namanya ... sesuai hukum acara, nanti kami akan tetap memberikan nasihat, ya. Makasih.

Kalau mau ditarik, cepat-cepat saja beri tahu, Pak. Biar begitu. Makanya tadi awal-awal saya katakan, ada yang mau disampaikan atau tidak? Begitu, kan. Tapi Pak Jahidin minta mau menyampaikan terlebih dahulu, sudah kita kasih waktu.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:43]

Ya, Yang Mulia. Kita sebenarnya sudah paham, Yang Mulia. Makanya nanti mungkin kami akan mengajukan formil yang lain.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:50]

Ya, kalau ya, disampaikan di sini. Jadi, tidak perlu bikin surat lagi, enggak perlu menambah pekerjaan, Pak Jahidin.

Ya, nanti bisa berpikir nih, karena kita akan dengar satu Permohonan dulu. Sekarang kita masuk ke Permohonan Nomor 199. Silakan, Pak Qosdus Sabil untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan!

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:04]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SALDI ISRA [16:15]

Walaikum salam wr. wb.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:17]

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Qosdus Sabil sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [16:37]

Bapak ini masih di rumah sakit ini? Atau masih dirawat atau sudah sembuh ini?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:40]

Saya dirawat, tadi baru pulang dari RSPAD, Pak.

43. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Alhamdulillah.

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:45]

Saya sekarang di rumah posisinya. Jadi, masih rawat jalan.

45. KETUA: SALDI ISRA [16:48]

Ya, jangan dipaksa-paksakan betul, Pak, pokok poin-poinnya saja. Nanti Bapak enggak ... lambat pulihnya nanti.

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:54]

Siap.

47. KETUA: SALDI ISRA [16:54]

Silakan, Pak!

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [16:55]

Baik. Saya langsung bacakan beberapa poin yang penting untuk (ucapan tidak terdengar jelas) Yang Mulia. Bahwa Legal Standing kami sebagai penggugat adalah sebagai WNI, tetapi kami juga berpengalaman sebagai tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan selama kurang lebih dua tahun, dari 2020 sampai 2022. Jadi, setidaknya sebagai penggugat, kami memiliki keterikatan langsung dengan norma yang diuji, juga bisa mengontruksikan kerugian konstitusional yang konkret, termasuk juga ... apa namanya ... bisa menjelaskan tentang sejauh mana kerugian yang akan muncul yang akan dialami oleh pengadu pada umumnya.

49. KETUA: SALDI ISRA [17:44]

Ya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [17:45]

Baik. Ini untuk beberapa rumusan yang akan saya sampaikan. Ada dua lapis rumusannya. Yang pertama adalah rumusan Posita secara empirik dan yang kedua analisa celah normatif Undang-Undang MD3 terkait MKD yang terkait dengan di mana titik lemahnya.

MKD sebagai organ internal yang mengadili diri sendiri.

Bahwa ketentuan Undang-Undang MD3 yang menempatkan MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang seluruh keanggotaannya berasal dari unsur DPR, telah menciptakan mekanisme penegakan etik yang tidak independen.

Bahwa dalam prinsip negara hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap proses penegakan norma yang bersifat adjudikatif harus memenuhi asas independensi, imparialitas, dan bebas konflik kepentingan.

Bahwa desain MKD yang terdiri dari anggota DPR untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etik anggota DPR lainnya mengandung konflik kepentingan struktural yang bertentangan dengan asas *nemo iudex in causa sua*. Jadi, celah bahwa Undang-Undang MD3 tidak mengatur kewajiban keterlibatan unsur independen dalam komposisi dan pengambilan keputusan MKD.

Kemudian, ketiadaan prinsip *open justice*. Bahwa Undang-Undang MD3 memberikan ruang bagi MKD untuk menjalankan pemeriksaan dan persidangan secara tertutup tanpa parameter konstitusional yang jelas. Bahwa dalam sistem tata negara hukum, sistem negara hukum modern ... kami ulang, setiap proses pemeriksaan yang berdampak pada jabatan publik harus tunduk pada prinsip keterbukaan, kecuali ditentukan secara limitatif dan proporsional.

Bahwa tertutupnya proses MKD sebagaimana pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, maka itu juga bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang 1945 tentang hak memperoleh informasi publik. Prinsip akuntabilitas publik pejabat negara dan ini mengandung celah bahwa Undang-Undang MD3 tidak secara tegas mewajibkan keterbukaan sebagai prinsip default, sehingga membuka ruang impunitas.

Kemudian berikutnya, MD3 ... MKD sebagai quasi-judicial body tanpa *due process*. Bahwa MKD memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, menjatuhkan sanksi, namun Undang-Undang MD3 tidak menjamin standar pembuktian yang jelas, memberikan mekanisme banding atau pengujian yudisial, kemudian mengatur hak publik sebagai pihak yang berkepentingan. Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945. Maka putusan MKD bersifat final dalam konteks etik internal tanpa kontrol peradilan modern.

Reduksi kedaulatan rakyat. Bahwa DPR adalah representasi kedaulatan rakyat, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 1945. Bahwa ketika mekanisme penegakan etik wakil rakyat sepenuhnya dikendalikan oleh konfigurasi fraksi internal, maka terjadi reduksi peran rakyat dalam mengawasi mandatnya. Maka Undang-Undang MD3 tidak mengatur partisipasi publik atas transparansi sebagai syarat konstitusional legitimasi MKD.

Celah konstitusional utama MD3 tentang MKD. Celah desain bahwa Undang-Undang MKD ... Undang-Undang MD3, mohon maaf, menganggap MKD sebagai bagian dari self-regulation DPR. Masalahnya self-regulation dalam lembaga legislatif boleh, tetapi tidak boleh menghilangkan prinsip negara hukum, tidak boleh meniadakan kontrol publik. Konstitusi tidak melarang komite etik internal, tetapi ketika fungsinya quasi-judicial dan berdampak pada mandat publik, ia tidak boleh steril dari akuntabilitas konstitusional.

Celah berikutnya bahwa Undang-Undang MD3 tidak secara eksplisit menjamin standar pembuktian terkait dengan hak partisipasi publik. Kemudian, mekanisme judicial review atas putusan etik yang dikeluarkan oleh MKD, padahal MKD melakukan fungsi adjudikatif. Ini membuka ruang argumentasi bahwa MKD menjalankan fungsi yang menyerupai kekuasaan kehakiman tanpa tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman Pasal 24 Undang-Undang 45. Maka pada celah keterbukaan berikutnya, Undang-Undang MD3 tidak menetapkan secara tegas bahwa sidang MKD wajib terbuka, putusan wajib dipublikasikan penuh. Bahwa dokumen pada proses persidangan di MKD adalah menjadi bagian dari informasi keterbukaan publik. Dalam konteks pejabat publik, maka ini merupakan problem konstitusional. Jika kami rakyat biasa diperiksa pengadilan terbuka, diputus hakim independen, maka anggota DPR diperiksa kolega sendiri dalam forum tertutup. Yang ini membuka argumen berikutnya pada sesuai ... apa ... pada Pasal 27 Undang-Undang 45.

Barangkali itu, Yang Mulia, beberapa yang ingin kami sampaikan. Mohon untuk pada kesempatan perdana ini, kami sebagai pengadu diberikan arahan untuk menyempurnakan pengaduan ini. Berikutnya nanti pada ... apa ... sidang berikutnya, insya Allah nanti kami akan didampingi oleh penasihat hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [23:50]

Terima kasih, Pak Qosdus Sabil. Ini semangat Bapak luar biasa ini dalam kondisi begini, bahkan datang ke MK pakai mobil ambulans ya, tempo hari, ya? Betul?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [24:02]

Ya. Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Kita diberi tahu ini ada Pemohon datang dengan mobil ambulans. Tapi apa pun, nanti kami akan nasihatkan. Terima kasih. Sekarang akan masuk ke fase penyampaian penasihatan oleh Hakim Panel. Dimulai dari nomor ... Permohonan Nomor 193, nasihat akan disampaikan, kemudian diikuti langsung untuk Permohonan 199.

Pak Qosdus, kalau Bapak tidak bisa mencatat dengan baik, nanti bisa lihat website-nya Mahkamah Konstitusi. Karena akan ada rekaman persidangan ini dan sekaligus akan ada Risalahnya.

Silakan, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir untuk menyampaikan penasihatan untuk kedua nomor ini sekaligus, secara bergantian. Dimulai dari Permohonan Nomor 193. Dipersilakan!

54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [24:52]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Liliek Prisbawono Adi, Pemohon Nomor 193 dan 199.

55. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini kan Pemohonnya sendiri, surat Kuasanya ada?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [25:28]

Tadi kita sudah mau berikan di bawah, nanti katanya setelah persidangan kita berikan (...)

57. KETUA: SALDI ISRA [25:32]

Bukan, ini kalau sidang enggak ada nanti bisa saya suruh keluar ini, Kuasa Hukum Saudara.

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [25:35]

Kebetulan ada.

59. KETUA: SALDI ISRA [25:36]

Serahkan sekarang!

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [25:37]

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [25:49]

Ini kan diserahkan di persidangan, apalagi menyangkut kuasa ini. Silakan! Nanti kami cek. Silakan lanjutkan, Yang Mulia!

62. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [25:57]

Bagaimana, Pak Jahidin, belum ada perubahan perkembangan? Sebelum saya memberikan penasihat.

63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [26:05]

Setelah kami berdiskusi, kebetulan ini Kuasa Pemohon juga rekan-rekan saya kuliah S3 di Universitas Borobudur. Karena kami juga sudah mengirimkan naskah pada saat RUU, tapi kami tidak pernah ditanggapi. Jadi, makanya, oleh karena itulah kami menguji di sini, karena kami tetap berpegang teguh kepada keyakinan kami. Kami tetap lanjutkan permohonan ini, Yang Mulia, kesepakatan kami semua. Sekalipun sudah disahkan rancangan undang-undang tersebut kemarin di 10 Juni, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [26:42]

Baik, saya mulai penasihat kalau begitu. Pertama, ada beberapa hal terkait dengan format. Ini harus diperbaiki sedikit, nih. Di halaman 7 itu dasar PMK-nya masih menggunakan yang lama itu, Pak, masih 2/2021. Jadi, diubah itu menjadi PMK 7/2025.

Kemudian, kewenangan Mahkamah, ini ada beberapa yang typo-typo, mungkin diteliti lagi, dibenarkan lagi. Termasuk juga penulisan pasal-pasal, ayat. Kalau diperbaharui, diubah, itu juga pasti diperbaiki. Seperti Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 itu, sebagaimana telah diubah oleh UU 13/2022. Jadi, itu dicek lagi ya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

Terus kemudian, Kedudukan Hukum. Nah, ini Pak Syamsul Jahidin tetap masukkan advokat, dokter, ilmu hukum, pembayar pajak, mungkin ini perlu dipilih lagi yang paling relevan untuk pasal yang diujikan ini. Seperti pembayar pajak itu apa cukup relevan atau seperti apa? Karena biasanya kan, itu untuk menguji undang-undang berkenaan dengan keuangan negara itu, perbendaharaan negara, pajak, dan lain sebagainya, penerimaan keuangan, dan lain sebagainya. Coba dicarikan yang paling relevan, apakah advokat atau apa? Kalaupun dimasukkan, alasan-alasannya juga harus relevan.

Pertimbangkan juga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 itu, masih perlu apa tidak dimasukkan sebagai batu uji di sana? Karena kan di sana menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu perlu dilihat lagi.

Perhatikan juga Permohonan ini, apakah faktual atau potensial? Dan harus bersifat spesifik. Kemudian, hubungan causal verband-nya juga harus diperhatikan.

Terkait dengan Posita. Ini di angka 6 masih berbicara masalah kerugian konstitusional yang seharusnya selesai dibahas di Kedudukan Hukum. Coba, tolong dilihat lagi. Kemudian, unsur nebis in idem-nya juga itu dengan pasal ... dengan Putusan Nomor 104 Tahun 2022, itu lebih dipertajam agar Majelis bisa berubah atau bergeser dari putusan sebelumnya.

Kemudian, kontestasi juga antara norma yang diuji dengan batu ujinya itu juga harus lebih dielaborasi lagi. Studi perbandingan dengan negara lain juga tolong ditambahkan.

Kemudian, Petitem, typo-typo-nya itu juga harus diubah, seperti kata *inkonstituional*, itu diperhatikan yang typo-typo.

Kemudian, diselaraskan antara Posita dan Petitem. Itu saja untuk yang penasihat 193.

Kemudian, langsung 199. Ini Saudara Qosdus Sabil. Mas Sabil, baru pertama ini ya, mengajukan ke MK?

65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [31:46]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [31:48]

Sudah baca belum, PMK 7/2025? Sistematika untuk pengajuan terhadap satu permohonan. Kalau mengajukan itu kan harus jelas, pasal yang diuji dan juga batu ujinya daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini saya belum melihat, pasal yang diuji itu pasal berapa?

67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [32:24]

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang MD3.

68. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [32:31]

Ya, di permohonannya ndak ada ditulis itu?

69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [32:36]

Oh, ya, belum tertulis ya, Yang Mulia?

70. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [32:39]

Saya lihatnya begitu.

71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [32:42]

Ya. Jadi, Undang-Undang MD3 Nomor 13 (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [32:47]

Nanti dilengka ... tolong dilengkapi, ya.

73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [32:52]

Baik, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [32:54]

Di perihal, apa, segala macam itu belum ada.

Terus kemudian, terkait dengan format, itu dibaca saja PMK 7/2025 atau laman mkri.id. Itu dibaca semua di sana termasuk juga struktur sistematika terkait dengan pengajuan permohonan. Karena ini kalau saya lihat belum sesuai semua ini, tidak lazim yang biasa dimohonkan. Atau contoh pengajuan-pengajuan permohonan lainnya. Kan banyak itu contoh-contoh bisa dilihat.

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [33:35]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [33:41]

Oke. Kedudukan Hukum juga itu tinggal dilihat lagi bagaimana membuat satu Kedudukan Hukum dalam satu permohonan. Ada kualifikasi permohonan, ada uraian tentang kerugian konstitusional yang dialami berdasarkan lima syarat kerugian konstitusional itu kan ada semua di PMK 7 itu. Sekali lagi dibaca itu PMK 7/2025 dan laman mkri.id.

Substansinya juga ini masih belum jelas. Karena saya tidak melihat tadi pasalnya baru disebutkan saja itu, kutipan bunyi pasalnya.

Petitum, sekali lagi, harus selaras antara alasan-alasan permohonan dengan Petitumnya. Yang paling penting adalah mempelajari PMK 7/2025 agar permohonan ini sesuai dengan format, struktur, dan sistematika yang ada di dalam PMK 7/2025 tersebut.

Itu ya, Mas Qobil ... Sabil ... Qosdus Sabil.

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [35:06]

Baik, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [35:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SALDI ISRA [35:11]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir.

Berikut Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi, dipersilakan!

80. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [35:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir. Pemohon Nomor 193 dan Kuasa Pemohon, Para Pemohon. Kemudian, Permohonan 199.

Saya akan ke nomor 193 dulu, Pak Jahidin. Sudah baca revisi Undang-Undang Polri itu?

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:47]

Sudah, Yang Mulia. Kebetulan kami bawa juga.

82. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [35:50]

Pasal 38?

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:51]

Pasal 38 ayat (2) huruf c tidak berubah.

84. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [35:54]

Ha?

85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:55]

Pasal 38 ayat (2) huruf c tidak berubah.

86. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [35:58]

Pasal 38?

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:00]

Ayat c ... anu, Pasal 38 ayat (2) huruf c tidak berubah, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:08]

Ketentuan Pasal 38 diubah. Ini revisi yang mana yang Saudara baca?

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:11]

Yang kami download dari laman DPR.

90. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:14]

Coba bacanya apa itu? 2.21, Nomor 21.

91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:18]

Pasal 38 ayat (2) huruf c, pelaksanaan penerimaan saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyampaikan kepada Presiden dan Kapolri.

Di sini ada tambahan *Kapolri* saja, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:29]

Ketentuan pasal, apa saya salah baca ini? Bab berapa itu?

93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:35]

Halaman 9 di RUU-nya, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:38]

Bab berapa? Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Ini RUU yang baru, kan?

95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:46]

Yang baru, Yang Mulia. Tentang kepolisian saja ini, anunya, di formatnya.

96. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:51]

Ya. Terus?

97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [36:52]

Di Pasal 38 ayat (2) huruf c.

98. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [36:56]

Coba buka dulu, supaya kita jelas ini. Nanti kita bicara panjang lebar, tiba-tiba pasal yang Saudara mintakan judicial ini, direview, diubah ini?

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [37:05]

Betul, Yang Mulia. Diubah hanya ditambahkan *dan Kapolri*. Kalau di norma yang lamanya tidak ada tulisan *dan Kapolri*. 38 ayat (2) huruf c. Dia ada tambahan di b dan b1.

100. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [37:17]

Bab 7 Komisi Kepolisian Nasional, Nomor 20, ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Nomor 21, ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Benar itu?

101. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [37:33]

Betul, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [37:34]

Pasal 38, Kompolnas mempunyai fungsi a, b, c. Betul?

103. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [37:41]

Betul, Yang Mulia.

104. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [37:42]

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 pasal, yakni 38A dan 38B. Betul?

105. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [37:48]

Betul, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [37:51]

38A, Kompolnas bertugas bla bla bla, a, b, c, d, e. Betul?

107. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [37:58]

Betul, Yang Mulia.

108. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [38:04]

38B, dalam melaksanakan tugasnya, Kompolnas berwenang a, b, c, d, e. Betul?

109. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [38:07]

Betul, Yang Mulia.

110. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [38:09]

Terus? 39 sudah. 38 ini kan diubah, 38 itu. Ini kan sudah hampir pasti ... bukan hampir pasti, sudah paripurna DPR, tinggal menunggu tanda tangan Presiden ya, kan? Nah, 38 ini kan diubah. Saudara baca yang mana itu?

111. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [38:32]

Betul, Yang Mulia. Sesuai diubah, ini sesuai yang disampaikan Yang Mulia diubah, 38.

112. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [38:40]

Diubah? Kok, Saudara tadi baca polisi, presiden itu yang mana? 38 diubah semua ini?

113. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [38:44]

Ya, di ... kalau kami baca yang Pasal 38 huruf c, kalau dia diubahnya hanya ditambahkan *Kapolri, dan Kapolri*-nya saja, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [38:55]

38?

115. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [38:56]

Ayat (2) huruf c.

116. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [39:00]

Enggak ada. 38A. 38 enggak ada ayat di sini.

117. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [39:08]

Di pasalnya, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [39:10]

Ya, enggak ada ayat di sini. Pasal 38 itu diubah. Ayatnya mana di sini? Enggak ada ayat ini. 38, Kompolnas mempunyai fungsi a, b, c, d ... a, b, c. Ini soalnya apa yang dimaksud (...)

119. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [39:26]

Kami elaborasi, Yang Mulia. Karena kalau kami baca di sini, sesuai dengan Yang Mulia sampaikan tadi, ketentuan ayat (1) Pasal 38 ayat (2) yakni huruf c, dan huruf d, serta huruf a, huruf b, dan huruf c. Ayat (2) diubah, di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 huruf, yakni huruf b1, serta ayat (2) ditambahkan 2 huruf, yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut, gitu, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [39:51]

Ada ayatnya enggak, di situ?

121. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [39:54]

Tidak ada, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [39:56]

Terus kemudian, di norma yang Saudara mintakan di Petitem itu, itu sudah ... 38 tentang Kewenangan, Kewenangan, Kewenangan Kopolnas, Pasal 38B. Jangan sampai nanti kita bicara panjang lebar, tiba-tiba ... apa enggak ... bukan penasihatan kami, Saudara, kalau itu menunggu yang ini diketuk dulu, supaya nanti enggak illusoir maksud saya, enggak sia-sia yang Saudara sampaikan, begitu.

Tadi Ketua Majelis, Ketua Panel sampaikan bahwa supaya Saudara melihat dulu RUU ini supaya tidak illusoir nanti, gitu. Jadi, tidak sia-sia Saudara berpikir dan kami juga berpikir soal yang Saudara permohonan, ternyata diubah. Bahkan norma-norma yang Saudara mintakan sudah terakomodir mungkin, di 38B atau 38A soal Kopolnas dan Kewenangan Kopolnas itu. Bagaimana, Saudara?

123. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [41:03]

Kami tetap lanjut, Yang Mulia. Kami tetap berpegang teguh. Karena kami baca di sini ada ayat (2) nya (...)

124. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [41:09]

Bukan masalah berpegang teguh. Saudara ... supaya Saudara mendapatkan juga apa yang Saudara inginkan tentang norma ini gitu, ya. Kalau Saudara menggunakan Pasal 38 tapi ternyata direvisi di undang-undang itu kan, illusoir. Karena 38 diubah ini. Kecuali 38 tidak diubah di undang-undang ini.

125. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [41:47]

Kami hanya ... kami ... yang kami uji, Yang Mulia, karena di sini dikatakan serta ayat (2) ditambahkan dua huruf, yakni huruf d dan huruf e. Jadi, huruf c tidak diubah, Yang Mulia, di sini. Sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut.

Karena ditambahkan serta ayat (2) ditambahkan dua huruf, Yang Mulia, yakni huruf d dan huruf e untuk Pasal 38, sedangkan yang kami uji 38 ayat (2) huruf c.

126. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:14]

Oke. Baik, kalau begitu, meneruskan penasihatannya terkait bahwa di dalam Permohonan ini juga sudah pernah ada Permohonan Putusan MK 103 dan 104, ya. Di 104/2022 itu Saudara juga yang mengajukan Permohonan itu, ya?

127. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [42:32]

Bukan, Yang Mulia, 2022.

128. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:33]

Ha?

129. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [42:34]

Bukan, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:37]

Di Perkara ... sebentar ... eh, Perkara104 PUU X ... XX/2022?

131. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [42:47]

Bukan, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:49]

Bukan, ya? Itu terkait juga dengan Kompolnas itu, ya. Saudara sudah pernah lihat Putusannya 104 itu?

133. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [42:55]

Belum, Yang Mulia.

134. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [42:56]

Di 104 dan 103 itu juga pernah diuji tentang norma ini gitu, ya. Di dalam Permohonan belum dimasukkan itu, 104, 103.

135. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [43:06]

Belum, Yang Mulia. Nanti kami masukkan.

136. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [43:07]

Ya, coba nanti dilihat dulu supaya nanti dilihat, apakah bisa memenuhi atau tidak unsur nebis in idem itu di situ, ya. Saya rasa dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

Oh, baik. Yang permohonan kedua, saya rasa tadi di ... mungkin Pak Qosdus Sabil.

137. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [43:34]

Qosdus Sabil, Yang Mulia.

138. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [43:34]

Qosdus Sabil. Maaf, penyebutannya agak sulit, enggak terbiasa lidah. Ini tadi disampaikan oleh Anggota Panel, terkait oleh Prof. Adies bahwa perlu diperbaiki kembali, Pak, tentang ... apa ... pengajuan permohonan PUU ini supaya berpegang pada PMK 7/2025, terutama dalam hal Petitum yang Bapak mintakan tadi, itu supaya tegas apa yang Bapak pinta ya, kan, dalam permohonan ini, ya. Ini kan belum masuk Petitumnya di sini itu, ya. Supaya nanti pada persidangan nanti Bapak akan ada penasihat hukum tadi disampaikan begitu, ya. Ada penasihat hukum nanti, ya? Yang akan menambahkan ini, ya?

139. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [44:19]

Insyallah begitu, Yang Mulia.

140. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [44:19]

Baik.

Saya rasa itu, Yang Mulia. Cukup, terima kasih.

141. KETUA: SALDI ISRA [44:23]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Saya menambahkan sedikit untuk 193. Ini pertama, tadi memang ada kasus konkret. Saudara pernah melapor, ya?

142. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [44:43]

Sudah, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [44:43]

Ya, itu memang sudah, saya untuk menegaskan saja. Tapi ini di alasan-alasan permohonan, ini Saudara ini mau memperbaiki kewenangan atau mau mengubah institusinya? Nah, itu masih ambigu. Enggak usah dijawab! Jadi, ada yang mengkritik institusinya, sehingga harus begini dan begini, dan segala macam. Kemudian, ada juga yang soal kewenangan. Nah, itu yang satu yang harus dipertegas.

Yang kedua, belum ada penjelasan mengapa pemaknaan alternatif itu sampai melakukan penyelidikan itu. Penyelidikan dan penyidikan. Nanti, nanti kan Kopolnas kayak polisi juga dong, jadinya. Nah, itu yang paling penting alasannya di Posita itu belum kelihatan. Kenapa begitu? Kenapa kalau tidak dimaknai alternatif pertama menjadi bertentangan dengan undang-undang dasar? Atau alternatif keduanya begitu, Pak Jahidin? Nah, itu.

Jadi sebetulnya kalau mau menggunakan Pasal 1 ayat (3) itu soal negara hukum, kan soal kejelasan rumusan. Rumusnya sudah jelas ini, Pak Jahidin. Jadi, membaca kewenangannya itu, ini saya berasumsi ini tetap seperti ini ya, normanya. Jadi, membaca kewenangannya itu, itu tidak boleh dilepaskan dari keberadaan institusinya. Jadi, jangan pernah berpikir dia seperti ... apa ... seperti lembaga peradilan, tapi dia hanya difungsikan sebagai pengawas saja. Nah, tiba-tiba ini kan, tidak mempersambungkan lembaga kepolisian ini bagaimana? Jadi, Kopolnas ini. Lalu, bagaimana pembentukannya itu dikaitkan dengan kewenangannya? Jadi, enggak relevan kalau dibandingkan dengan Komisi Yudisial, dengan itu, tidak relevan, Pak Jahidin. Nah, itu yang harus dipertegas.

Kalau apakah Anda itu hanya akan mempersoalkan kewenangan karena yang diuji itu kan, Pasal 38 ayat ... apa ... 38 ayat (2) huruf c ya, itu menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden, kata Anda tadi ditambah ini *dan juga Kapolri* begitu, ya?

144. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [47:20]

Betul kalau di (...)

145. KETUA: SALDI ISRA [47:21]

Ya, yang di situ, ya?

146. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [47:22]

Betul, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [47:24]

Nah, nanti kalau ada memang ini diubah sedikit apa pun, nah, itu akan kehilangan objek jadinya, karena pasalnya itu sudah berubah. Jadi, ditambah ... jangan ditambah itu, diubah komanya saja itu sudah berubah, apalagi memang pasal itu disebut pasal ini ditambah ini atau bagaimana dan segala macam. Tapi sekali lagi ini, Pak Jahidin, terserah kepada Bapak. Kami hanya menasihati dengan asumsi norma ini saja, walaupun kita sudah tahu Kompolnas itu menjadi bagian yang direvisi di undang-undang, di draf yang baru yang sudah disetujui oleh DPR.

Nah, sekarang Bapak tinggal memikirkan, ini Bapak mau fokus ke kewenangannya atau fokus kepada lembaganya? Apa pun pilihan fokusnya, yang paling penting itu dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang paling penting, Pak Jahidin. Itu yang tambahan dari saya.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 199, ini kalau ... apa namanya ... kalau, Pak, mau ... apa ... mau memperbaiki ... Pak Qosdus mau memperbaiki Permohonan, ini harus total Bapak perbaiki, Pak, Pak Qosdus. Yang ... Bapak harus paham bahwa yang Bapak sampaikan ke kami itu tidak seperti Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau Bapak mau ikuti bagaimana Permohonan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, itu Bapak baca nanti Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025. Maka ada empat bagian penting, Pak, di luar identitas Bapak itu.

Satu, Bapak harus jelaskan Kewenangan Mahkamah. Itu diuraikan mulai dari konstitusi sampai kepada PMK 7/2025. Nah, ini belum ada Bapak sebut sama sekali di sini. Jadi, Pasal 24C, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, PMK Nomor 7 Tahun 2025. Lalu, ditutup karena yang dimohonkan pengujian adalah pasal berapa, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan a quo. Itu, Pak.

Nah, yang kedua nanti Legal Standing, Pak. Mengapa Bapak ini punya alas hukum untuk mempersoalkan pasal ini? Apakah Bapak dulu pernah menjadi Pemohon? Pernah menyampaikan pengaduan ke lembaga ini? Atau apa yang digunakan alas bagi Bapak bahwa Bapak punya hak mempersoalkan norma ini? Nah, itu yang belum ada, Pak, belum dijelaskan sama sekali. Bapak memang menerangkan Bapak pernah bekerja di ... staf di DPR, ya. Tapi apa hubungannya Bapak staf di DPR dengan norma ini? Belum Bapak jelaskan.

Nah, kalau yang ada faktualnya, Bapak pernah misal melapor, tidak diproses. Tapi kalau potensial misalnya apa, itu harus dijelaskan, Pak. Nah, kalau enggak, nanti Bapak tidak punya Legal Standing, NO jadinya, Pak. Jadi, kami tidak akan membahas Pokok Permohonan. Walaupun niat Bapak baik, tetapi karena kami tunduk kepada Hukum Acara, itu harus dilalui semua, Pak. Kami berwenang atau tidak? Bapak punya Legal Standing atau tidak? Kalau lolos ini, masuk ke tahap berikutnya, apakah alasan-alasan Bapak itu bisa diterima? Bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu yang akan kami nilai. Nah, itu.

Termasuk Bapak belum mencantumkan apa yang Bapak inginkan dari Permohonan ini. Ini kalau saya baca ... kalau kami baca ya, Pak, ya, di ujung Permohonan Bapak ini, enggak ada minta apa-apa ke kami ini. Bapak mengatakan catatan strategis penting, secara realistis MK tidak akan membubarkan MKD. MK jarang menyentuh internal otonomi DPR secara frontal. Tapi MK bisa mengabulkan Inkonstitusional bersyarat. MK bisa mewajibkan keterbukaan. MK bisa memaksa revisi norma prosedural.

Nanti Bapak bisa baca dulu PMK, Pak, disusun sesuai dengan PMK itu. Kalau tidak, nanti Permohonan Bapak ini akan kandas karena dianggap tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan permohonan. Nah, itu Pak ... apa ... Pak Qosdus, ya. Jadi, kalau Bapak nanti mau didampingi penasihat hukum atau punya kuasa, silakan, Pak! Kuasanya juga tidak harus advokat, Pak, kalau di Mahkamah Konstitusi. Bisa saja orang lain yang paham bagaimana mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Qosdus, ya? Itu yang bisa kami sampaikan. Bisa dipahami?

148. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [52:39]

Bisa dipahami, Yang Mulia. Terima kasih.

149. KETUA: SALDI ISRA [52:41]

Oke, terima kasih. Nah, dengan penasihatan kami yang disampaikan tadi untuk kedua permohonan ini, 193 dan 199, ada 3 pilihan yang tersedia ini. Satu, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, dipersilakan.

Yang kedua, bisa juga menarik permohonan ini mungkin karena perlu waktu untuk memperbaiki ... apa namanya ... memperkuat dan segala macam atau khusus untuk 193 karena ini sudah di ... apa ... sudah diubah, direvisi dalam rancangan undang-undang yang baru yang sudah disetujui oleh DPR, tinggal ditandatangani oleh presiden, bisa ditarik permohonan. Tapi kalau mau meneruskan dengan memperbaiki terlebih dahulu, ada waktu untuk memperbaikinya, 14 hari dari sekarang.

Jadi, Pemohon 193 dan 199, batas waktu untuk memperbaiki permohonan adalah 24 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Itu batas waktunya. Jadi, perbaikan bisa disampaikan secara online atau offline. Jadi, Pak Qosdus, kalau Bapak masih belum kuat datang ke MK, bisa kirim e-mail saja, Pak. Nanti kita akan lihat.

Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Perbaikan permohonan, ini perlu ditegaskan lagi, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan tersebut. Jadi, dalam waktu 14 hari itu. Kalau mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya ditulis perbaikan permohonan sesuai dengan nomor permohonan masing-masing, lalu perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file word.

Dan yang terakhir, tolong bukti dibubuhi materai atau dinasegel.

Itu saja, Pak ... apa ... Pak Qosdus, Pak Jahidin, dan kawan-kawan. Ada yang mau disampaikan? Pak Qosdus, cukup?

150. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 199/PUU-XXIV/2026: QOSDUS SABIL [54:46]

Cukup, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [54:47]

Oke, terima kasih.
Pak Jahidin?

152. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 193/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [54:51]

Siap, kami cukup, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [54:51]

Cukup? Terima kasih.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 193 dan 199 PUU/XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.30 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

